

# TANTANGAN DALAM MENERAPKAN NILAI-NILAI PANCASILA TERHADAP MASALAH KORUPSI BANTUAN SOSIAL PADA ERA PANDEMI COVID-19

Saputri, A. R. A., Pamungkas, A. Marcelina, T. A.

Universitas Esa Unggul Bekasi  
Jl. Tipar Cakung No. 1A Jakarta Utara 14140  
E-mail: auliarizkyagustisaputri@gmail.com

## Abstrak

Pandemi Covid-19 yang tengah dihadapi oleh Indonesia sejak Maret 2020 ini memerlukan penanganan yang terencana dengan baik untuk menghadapi *new normal* atau normal yang baru ini. Mengadopsi protokol kesehatan yang sesuai dengan arahan World Health Organization (WHO) yang berlaku secara global untuk memperkuat ketahanan masyarakat dalam menghadapi pandemi Covid-19. Melalui berbagai kebijakan yang telah ditetapkan Pemerintah Indonesia merespon bencana kesehatan pandemi Covid-19 ini. Disamping masalah pandemic yang tengah dihadapi bangsa, perlu adanya perubahan pendekatan penanganan pandemi Covid-19 yang berbasis nilai-nilai Pancasila sebagai pandangan falsafah hidup bangsa dan masyarakat Indonesia jika dilihat dari persepektif kepentingan nasional, yang diharapkan dapat meningkatkan hasilguna dari upaya penanganan pandemi Covid-19 yang dilakukan oleh Pemerintah. Implementasi nilai-nilai Pancasila dalam penanganan pandemi Covid-19 ini dapat memunculkan kondisi *new normal* atau normal baru yang bebas dari Covid-19. Dalam implementasi nilai-nilai Pancasila, tulisan ini mencoba mengulas tentang tantangan yang dihadapi dalam menerapkan implementasi Pancasila, tantangan itu sendiri berasal dari dalam dengan berbagai masalah yang sedang dihadapi pada era pandemic saat ini.

**Kata kunci: Korupsi, Bantuan Sosial, Nilai-nilai Pancasila, Pandemi COVID-19**

## Abstract

*The Covid-19 epidemic that has been faced by Indonesia since March 2020 requires a well-planned treatment to deal with this new normal. Adopting health protocols in accordance with the World Health Organization (WHO) directives that apply globally to strengthen community resilience in the face of the Covid-19 pandemic. Through various policies that have been set by the Government of Indonesia in response to the health disaster of the Covid-19 pandemic. Besides the pandemic problem that is being faced by the nation, there is a need for a change in the approach to handling the Covid-19 pandemic based on Pancasila values as a philosophical view of the life of the nation and the Indonesian people when viewed from the perspective of national interests, which is expected to increase the effectiveness of efforts to handle the Covid-19 pandemic. carried out by the Government. The implementation of Pancasila values in handling the Covid-19 pandemic can create new normal conditions or new normals that are free from Covid-19. In the implementation of Pancasila values, this paper tries to review the challenges faced in implementing the implementation of Pancasila, the challenges themselves come from within with various problems being faced in the current pandemic era.*

*Keywords: Corruption, Social Assistance, Pancasila Values, COVID-19 Pandemic*

## Pendahuluan

Saat ini Indonesia termasuk ke dalam pandemi Covid-19 yang melanda di dunia. Dengan semakin meluasnya penyebaran Covid-19 wabah Virus Corona Diseases 2019 (Covid-19) di Indonesia bahkan di seluruh dunia yang belum dapat dipastikan kapan akan berakhir, pandemi ini mengakibatkan krisis yang sangat mendalam, baik dari segi perekonomian yang menurun, krisis kesehatan hingga krisis sosial.

Virus corona atau severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-Cov-2) adalah virus yang menyerang system pernapasan. Penyakit karena virus inilah yang disebut dengan Covid. Virus corona bisa menyebabkan gangguan pernapasan, infeksi paru-paru yang berat hingga kematian. Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-Cov-2) atau yang lebih dikenal dengan nama virus Corona ini bisa menyerang siapa saja, seperti lansia (golongan lanjut usia), orang dewasa, anak-anak dan bayi, termasuk ibu hamil dan ibu menyusui.

Wabah penyakit covid-19 saat ini mampu merubah kehidupan di dunia. Adanya virus covid-19 menyebabkan permasalahan dalam segala aspek kehidupan, yaitu aspek sosial, aspek politik, aspek budaya, dan aspek ekonomi. Bahkan, wabah virus covid-19 ini berpengaruh banyak pada bidang pendidikan. Virus covid-19 terus menerus mengalami kenaikan yang sangat drastis, hingga saat ini virus covid-19 masih berlangsung di Indonesia. Meski sudah ada vaksin yang diluncurkan pemerintah, tetapi masih saja penyebaran virus ini terus menerus mengalami kenaikan banyak orang yang sembuh dan banyak juga yang meninggal karena virus ini, hal ini terjadi karena tidak disiplinnya setiap orang dalam mematuhi peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah mengenai aturan-aturan saat pandemi, masih banyak orang tidak mau memakai masker saat keluar rumah, menjaga jarak, menghindari kerumunan dan masih banyak lagi.

Infeksi virus Corona yang disebut Covid-19 ini pertama kali ditemukan di kota Wuhan, China pada akhir Desember 2019. Virus ini menular dengan sangat cepat dan telah menyebar ke hampir semua negara,

termasuk Indonesia, hanya dalam waktu beberapa bulan. Hal tersebut membuat beberapa negara menerapkan kebijakan untuk memberlakukan lockdown dalam rangka mencegah penyebaran virus Corona. Di Indonesia sendiri, diberlakukan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk menekan penyebaran virus ini.

Indonesia menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang diberlakukan per wilayah, baik provinsi atau kabupaten/kota berdasarkan tingkat keparahan wabah yang dinilai oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Kesehatan. Pelaksanaan PSBB diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar.

Kita ketahui, bahwa pandemi ini mengakibatkan masyarakat diharuskan berada dirumah, Pemerintah juga telah menetapkan aturan pembatasan sosial (Social Distancing) untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19. Dengan melakukan kebijakan karantina di wilayah (lockdown) agar penyebaran virus ini dapat dibatasi secara total.

Dalam menghadapi pandemic Covid-19 ini tidaklah mudah, karena berdampak pada sector ekonomi, Kesehatan, politik, dll. Walaupun kebijakan PSBB ini tidak diberlakukan secara serentak di wilayah Indonesia, namun dampaknya terhadap social ekonomi masyarakat tetap terasa di seluruh Indonesia. Setelah melewati praktis selama 5 bulan masa tanggap darurat dan PSBB, pemerintah Indonesia mulai melaksanakan penerapan kehidupan normal yang baru (new normal) dan melonggarkan PSBB.

Pengertian new normal dilihat secara konseptual menurut Pemerintah Republik Indonesia yaitu beradaptasi dengan COVID-19 dengan tatanan yang baru. Sejalan dengan itu new normal dapat diartikan juga sebagai perubahan perilaku dimana masyarakat bisa untuk menjalankan aktivitas normal kesehariannya namun tetap dengan menerapkan protokol kesehatan dengan tujuan untuk mencegah terjadinya penularan Covid-19 yang masih terus meningkat hingga saat ini. (Endang Komara, 2020).

Dalam permasalahan tersebut masyarakat memerlukan informasi mengenai wabah tersebut, maka dari itu diperlukannya respon yang cepat dari Lembaga informasi guna memberikan informasi yang berguna bagi peningkatan pengetahuan masyarakat. Dalam situasi genting seperti ini dan korban jiwa yang semakin hari semakin bertambah adalah sebuah alarm bagi masyarakat bahwa pengetahuan yang tepat sangat berguna dalam menghadapi dan bertahan melalui fase situasi seperti ini.

Pancasila sebagai dasar falsafah negara dan dasar Negara Indonesia, sekaligus sebagai jati diri Bangsa Indonesia (Max, 2019: 14) atau pandangan hidup bangsa Indonesia pada dasarnya dapat merupakan instrument utama dalam menumbuhkembangkan wawasan kebangsaan Indonesia (Widayanti dkk, 2018) Pancasila sebagai dasar negara, ideologi serta pandangan hidup bangsa dan negara, serta sebagai sumber inspirasi bagi seluruh komponen bangsa dalam mewujudkan kehidupan berbangsa dan bernegara ini sangat diperhatikan dalam penanganan bencana pandemi Covid-19. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa yang menjadi pertimbangan utama dalam penanganan Covid-19 dan kelanjutannya menuju "new normal" untuk memulihkan kesejahteraan masyarakat yang terdampak bencana covid-19.

Mempelajari Pancasila lebih dalam menjadikan kita sadar sebagai bangsa Indonesia yang memiliki jati diri dan harus diwujudkan dalam pergaulan hidup sehari-hari untuk menunjukkan identitas bangsa yang lebih bermartabat dan berbudaya tinggi. Untuk itulah diharapkan dapat menjelaskan Pentingnya Pancasila sebagai Ideologi yang membangun kesejahteraan bangsa.

Seiring dengan berjalannya waktu Pancasila terus mendapat ancaman disintergrasi bangsa. Pancasila dibentuk berdasarkan kesepakatan bersama yang memperhatikan keragaman suku, budaya maupun agama, artinya Pancasila adalah titik temu dari semua perbedaan yang ada di Indonesia. Namun hal ini kembali diuji dengan maraknya berbagai bentuk kekerasan yang terjadi atas nama agama yang menandakan

kemunduran peradaban bangsa Indonesia. Tidak hanya itu, mudurnya nilai-nilai Pancasila juga tergambar dari hilangnya semangat saling menghargai dan semangat gotong-royong. Belum lagi, bahwa adanya organisasi yang jelas menolak keberadaan Pancasila dan ingin menggantikan dengan ideologi lain.

Oleh sebab itu kita warga negara Indonesia jangan pernah lupa untuk mengaplikasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, berbangsa dan bernegara dan digantikan dengan budaya luar yang makin marak masuk kedalam bangsa Indonesia. Melupakan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara, menunjukkan sikap negatif terhadap Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, atau menampilkan sikap positif terhadap Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat.

Pemahaman Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup dalam berbangsa dan bernegara diperlukan untuk membahas lebih jauh mengenai peranan Pancasila dalam kelanjutannya menuju new normal di kehidupan yang produktif yang aman dari Covid-19. Oleh karena itu, Pancasila dalam implementasinya sebagai dasar ideologi dan pandangan hidup perlu dipertimbangkan adanya keberagaman atau kemajemukan dalam konteks sosial budaya. Sebagai salah satu yang perlu dijadikan modal sosial budaya di tingkat masyarakat madani (civil society) (Hariyono, Mei 2020).

Dalam masalah yang dihadapi bangsa saat ini sekaligus menjadi tantangan dalam implementasi nilai-nilai Pancasila. Setelah tujuh puluh lima tahun merdeka dan seratus tahun kebangkitan nasional saat ini, kita masih menghadapi berbagai tantangan yang berkaitan dengan upaya implementasi nilai-nilai dasar Pancasila dan nasionalisme pada bangsa Indonesia.

Pertama, nilai-nilai Pancasila sepertinya masih belum membumi, masih belum diamalkan secara baik oleh bangsa Indonesia. Pancasila seakan hanya menjadi simbol saja, tanpa terimplementasi secara nyata baik pada tataran kehidupan kenegaraan maupun pada tataran kehidupan masyarakat.

Kedua, kehidupan masyarakat Indonesia, khususnya generasi muda pada era globalisasi ini mendapat pengaruh yang sangat kuat dari nilai-nilai budaya luar, sehingga mulai banyak sikap dan perilaku yang tidak sejalan dengan nilai-nilai Pancasila.

Ketiga, nilai-nilai nasionalisme pun oleh sebagian pihak dipandang mengalami erosi pada saat ini, terutama di kalangan generasi muda (Triantoro, 2008).

Keempat, berkembangnya paham keagamaan yang tidak memandang penting nasionalisme dan negara kebangsaan Indonesia, dan lebih memandang penting universalisme. Pendukung paham ini juga menolak demokrasi sebagai sebuah sistem pemerintahan yang dipandang baik dan pada ujungnya tidak memandang Pancasila sebagai sebuah ideologi yang penting dan tepat bagi bangsa kita. Paham ini bukan hanya berkembang di masyarakat, tetapi juga berkembang di kalangan mahasiswa di perguruan tinggi; dan

Kelima, masih perlu dipertanyakan peran pendidikan baik pada jalur pendidikan formal maupun nonformal dalam menginternalisasikan nilai-nilai Pancasila, termasuk nilai-nilai nasionalisme kepada bangsa Indonesia, khususnya kepada generasi muda.

Selain yang disebutkan diatas, tantangan dalam implementasi Pancasila yaitu tantangan yang berasal dari dalam. Tantangan tersebut yaitu (1) masalah kesadaran perpajakan, (2) masalah korupsi, (3) masalah lingkungan, (4) masalah disintegrasi bangsa, (5) masalah dekadensi moral, (6) masalah narkoba, (7) masalah penegakkan hukum yang berkeadilan, dan (8) masalah terorisme.

Dalam pemahasan kali ini, penulis akan mengulas tantangan dalam implementasi Pancasila yang berasal dari dalam yaitu masalah korupsi. Masalah korupsi sampai sekarang masih banyak terjadi, baik di pusat maupun di daerah.

Dalam laporan terbaru Transparency International yang dirilis Kamis (28/1), Indeks

korupsi (CPI) Indonesia tahun 2020 anjlok ke posisi 102 dari 180 negara. Tahun 2019 Indonesia masih ada di ranking 85. Hal tersebut menunjukkan bahwa masih ditemukan adanya perilaku pejabat publik yang kurang sesuai dengan standar nilai/moral Pancasila. Agar perilaku koruptif tersebut ke depan dapat makin direduksi, maka mata kuliah pendidikan Pancasila perlu diintensifkan di perguruan tinggi. Hal tersebut dikarenakan mahasiswa merupakan kelompok elit intelektual generasi muda calon-calon pejabat publik di kemudian hari. Sebenarnya, perilaku koruptif ini hanya dilakukan oleh segelintir pejabat publik saja. Tetapi seperti kata peribahasa, karena nila setitik rusak susu sebelanga. Hal inilah tantangan yang harus direspon bersama agar prinsip good governance dapat terwujud dengan lebih baik di negara Indonesia.

## **Pembahasan**

### **1. Masalah Korupsi**

Masalah yang terjadi dalam era pandemi ini adalah masalah korupsi bantuan sosial (bansos) COVID-19. Bantuan sosial (bansos) tersebut akan diberikan kepada masyarakat yang kurang mampu untuk membantu kehidupan ekonomi mereka yang menurun karena adanya COVID-19 ini. Pemerintah sendiri telah memberikan bantuan sosial berupa sembako, bahan pokok pangan serta uang, yang diberikan secara bertahap selama beberapa bulan terakhir. Namun di tengah wabah yang seperti ini membuat rentan akan adanya korupsi yang dilakukan oleh beberapa oknum yang tidak amanah demi keuntungan pribadi. Pada akhirnya oknum yang diberikan tanggung jawab untuk menyalurkan dana sosial tersebut disalahgunakan untuk keuntungan pribadi, yang mana seharusnya pejabat pemerintah baik pusat maupun daerah yang diberikan kewenangan oleh pemerintah harus berhati-hati dalam mengolah dana dan data agar tepat sasaran untuk mereka yang membutuhkan. Uang hasil korupsi bantuan sosial (bansos) COVID-19 ternyata tidak hanya digunakan untuk kepentingan pribadi para oknum, melainkan juga kepentingan tim Kementerian Sosial (Kemensos).

Hal tersebut menunjukkan bahwa dalam penyaluran bansos oleh pemerintah saat

ini terdapat sejumlah permasalahan yang menyertainya. Pada hakikatnya dalam penyaluran bansos diperlukan suatu sistem pengawasan yang ketat untuk mencegah terjadinya korupsi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Untuk itu KPK sebagai lembaga yang bertugas melakukan pencegahan tindak korupsi, berperan aktif mengawal pengalokasian dan penggunaan dana bansos COVID-19 di Pusat dan di berbagai daerah.

Korupsi sudah sangat meluas secara sistemik merusak semua sector di berbagai tingkatan baik dari daerah hingga ke pusat, di semua lembaga baik di eksekutif, legislative maupun yudikatif. Maka sebab itu korupsi di golongan sebagai kejahatan luar biasa (extra ordinary crime). Perkembangan Tindak Pidana di Indonesia semakin kompleks dan perlu untuk dilakukan upaya penegakan dan pencegahan agar tidak kejahatan di Indonesia tidak terus menerus mengalami peningkatan yang akan berakibat merugikan masyarakat maupun merugikan Negara. Kejahatan yang dilakukan yang sangat merugikan Negara diantaranya pelaku kejahatan Tindak Pidana Korupsi.

Perkembangan korupsi sampai saat ini sudah merupakan akibat dari sistem penyelenggaraan pemerintahan yang tidak tertata secara tertib dan tidak terawasi secara baik, karena landasan hukum yang dipergunakan juga mengandung banyak kelemahan dalam implementasinya. Oleh sebab itu, dalam memperkuat kesejahteraan sosial dan pengawasan pengelolaan bantuan sosial ditengah pandemi COVID-19 harus terus ditingkatkan, hal ini disebabkan pengawasan pengelolaan keuangan saat ini masih rentan untuk terjadinya tindak pidana korupsi. Banyak kasus-kasus korupsi yang bersumber dari bantuan sosial sudah diproses hukum dan ini penting untuk menjadi perhatian bersama.

Tindak pidana korupsi di Indonesia dianggap sudah meluas dalam masyarakat. Perkembangannya terus meningkat dari tahun ke tahun, baik dari jumlah kasus yang terjadi dan jumlah kerugian keuangan negara maupun dari segi kualitas tindak pidana yang dilakukan semakin sistematis. Kondisi yang demikian ini tidak hanya merugikan keuangan negara tetapi juga merugikan hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi rakyat yang seharusnya memperoleh

kemanfaatan dari penggunaan keuangan negara yang dikorupsi oleh sekelompok atau sebagian orang yang tidak bertanggung jawab.

Penegakan hukum yang tegas, konsisten, dan tidak diskriminatif sangat penting bagi terwujudnya pilar-pilar keadilan dan kepastian hukum. Selain itu, penegakan hukum yang tegas, konsisten, dan tidak diskriminatif juga akan membawa kemanfaatan bagi masyarakat yaitu timbulnya efek jera, sehingga dapat mencegah seseorang yang hendak melakukan korupsi. Manfaat lainnya ialah tumbuhnya kepercayaan masyarakat terhadap upaya penegakan hukum dan aparat penegak hukum, sehingga dukungan syarakat terhadap lembaga penegak hukum akan menguat.

Upaya-upaya pemberantasan korupsi harus benar-benar dilakukan secara serius, karena korupsi menjadi salah satu penyebab negara belum mampu memenuhi kewajibannya untuk menjamin pemenuhan hak asasi warga negara. Pemberantasan korupsi harus dengan melihat dari perspektif hak asasi warga negara dalam rangka mengembalikan hak-hak ekonomi, hak sosial dan hak-hak yang lain yang telah dilanggar selama ini.

Terlepas dari itu kita harus mengapresiasi kerja keras yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam mengungkap kasus korupsi dana bantuan sosial (bansos) dalam rangka upaya penegakkan hukum dalam kasus korupsi di Indonesia, akan tetapi KPK dan segenap elemen masyarakat harus terus melakukan upaya-upaya pencegahan secara aktif agar tidak terjadi lagi kasus korupsi dimasa pandemi COVID-19 ini.

## **2. Nilai-nilai dalam Pancasila**

Korupsi sebagai bentuk penyimpangan sosial jelas bertentangan dengan butir dalam Pancasila. Manusia Indonesia yang berjiwa Pancasila pasti menentang dan menolak keras perilaku koruptif. Sebab sudah hadir dalam dirinya kesadaran bahwa korupsi merupakan perbuatan yang melanggar hak orang lain. Padahal setiap warga negara berhak mendapat kesempatan yang sama untuk hidup sejahtera, adil dan makmur sebagaimana amanat pendiri bangsa. Konteks mengatasi persoalan korupsi, implementasi nilai Pancasila dapat dimulai

dari kehidupan keluarga dengan membiasakan kewajiban menjalankan ajaran agama sehingga mampu menjadi benteng moralitas dan garda terdepan dalam menilai sebuah perbuatan baik-buruk maupun benar atau salah kelak di mata Tuhan Yang Maha Esa. Seorang yang beragama sebelum menjalankan perbuatannya akan mempertimbangkan sisi baik dan buruk di mata Tuhan dan apakah menguntungkan atau merugikan diri serta lingkungannya.

Seorang yang berjiwa Pancasila juga menyadari Indonesia adalah negara hukum (pasal 1 ayat 3 UUD 1945), maka penting sekali menjunjung tinggi hukum dengan tidak melakukan tindakan yang melanggar hukum. Sebagai makhluk beragama, juga tak ada satupun agama yang mengajarkan untuk merugikan kepentingan orang lain. Tak kalah pentingnya, setiap membela Pancasila adalah membela negara, dimana salah satu wujud bela negara dengan melawan perbuatan korupsi yang merugikan masa depan negara.

Untuk itu upaya pencegahan tindak pidana korupsi harus dilakukan antara lain melalui reaktualisasi nilai-nilai Pancasila kedalam sendi-sendi kehidupan yang berimplikasi langsung kepada masyarakat. Nilai-nilai Pancasila merupakan nilai-nilai universal yang sangat cocok dengan kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia.

Berikut ini adalah butir-butir pancasila yang tidak diterapkan oleh oknum-oknum koruptor sebagai berikut:

Sila Ketuhanan Yang Maha Esa menekankan bahwa manusia Indonesia memiliki keimanan dan percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Secara nyata koruptor sudah menafikan adanya tindakan yang merugikan orang lain dan perbuatan dosa yang kelak akan mendapatkan pembalasannya. Tindakan pidana korupsi juga melupakan bahwa Tuhan Yang Maha Esa itu Maha Melihat segala perbuatan hambanya.

Kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ini menegaskan tindakan korupsi mengabaikan pengakuan persamaan derajat, saling mencintai, sikap tenggang rasa, membela kebenaran dan keadilan. Seorang koruptor tidak memiliki rasa keadilan dan keadaban, sebab hak yang seharusnya

dimiliki rakyat diambil secara sepihak untuk kepentingan pribadinya.

Persatuan Indonesia. Seorang koruptor mementingkan nafsu dan urusan pribadinya saja, mengabaikan betapa kesalahan yang diperbuatnya merusak sendi kehidupan perekonomian, pembangunan sosial, melemahkan budaya positif di masyarakat dan melunturkan rasa kecintaan kepada bangsa dan negara.

Kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan. Munculnya perilaku koruptif khususnya di kalangan parlemen jelas menabrak sila keempat. Kepercayaan masyarakat kepada parlemen luntur padahal amanah mereka dalam sistem demokrasi dititipkan kepada para wakil rakyat.

Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tak ada lagi keadilan ketika kesenjangan sosial semakin lebar disebabkan anggaran negara tidak lagi pro rakyat. Kepentingan umum terganggu akibat tidak selesainya pembangunan karena dana pembangunan tertahan di tangan para koruptor.

Implementasi sila pertama sampai kelima dapat menggunakan banyak unsur kehidupan seperti keluarga, masyarakat, pemerintah atau negara dan institusi pendidikan. Semua ini bersinergi dalam mencegah dan menindak tegas perilaku korupsi di berbagai bidang kehidupan. Selain itu perlu ditampilkan pula apresiasi terhadap personal maupun lembaga sehingga dapat menjadi teladan bagi manusia Indonesia lainnya.

Selain keluarga, lingkungan masyarakat dan negara, elemen penting dalam mengimplementasikan nilai Pancasila lainnya adalah lingkungan pendidikan. Selama ini institusi pendidikan sudah memiliki beberapa mata pelajaran atau mata kuliah yang cukup memenuhi standar menekan angka korupsi seperti agama dan pendidikan pancasila dan kewarganegaraan (PKN), bahkan beberapa kampus menerapkan mata kuliah anti korupsi. Tapi persoalannya materi yang diberikan masih mengutamakan sisi pengetahuan semata, belum mencakup

tindakan atau kerja nyata. Reaktualisasi nilai-nilai Pancasila yang terkandung didalam sila-sila patut dicermati dan digelorakan kembali. Salah satu upaya yang dapat ditempuh antara lain melalui sosialisasi 4 (empat) pilar kebangsaan yang didalamnya terkandung nilai-nilai luhur bangsa Indonesia.

## **Kesimpulan**

Wabah Pandemi covid-19 saat ini mampu merubah kehidupan di dunia. Adanya virus covid-19 menyebabkan perubahan dalam segala aspek kehidupan, yaitu aspek sosial, aspek politik, aspek budaya, dan aspek ekonomi. Disamping masalah pandemic yang tengah dihadapi bangsa, perlu adanya perubahan pendekatan penanganan pandemi Covid-19 yang berbasis nilai-nilai Pancasila sebagai pandangan falsafah hidup bangsa dan masyarakat Indonesia jika dilihat dari persepektif kepentingan nasional, yang diharapkan dapat meningkatkan hasil guna dari upaya penanganan pandemi Covid-19 yang dilakukan oleh Pemerintah.

Namun di tengah wabah yang seperti ini Kejahatan yang dilakukan yang sangat merugikan membuat rentan akan adanya korupsi yang dilakukan Negara diantaranya pelaku kejahatan Tindak Pidana oleh beberapa oknum yang tidak amanah demi Korupsi.

Pada akhirnya oknum yang Perkembangan korupsi sampai saat ini sudah diberikan tanggung jawab untuk menyalurkan dana merupakan akibat dari sistem penyelenggaraan sosial tersebut disalahgunakan untuk keuntungan pemerintahan yang tidak tertata secara tertib dan pribadi, yang mana seharusnya pejabat pemerintah baik pusat maupun daerah yang tidak terawasi secara baik, karena landasan hukum diberikan yang dipergunakan juga mengandung banyak kewenangan oleh pemerintah harus berhati-hati kelemahan dalam implementasinya.

Pemberantasan Seorang yang berjiwa Pancasila juga korupsi harus dengan melihat dari perspektif hak menyadari Indonesia adalah negara hukum, maka penting sekali hak-hak ekonomi, hak sosial dan hak-hak yang lain menjunjung tinggi hukum dengan tidak melakukan yang telah dilanggar selama ini.

Selain itu diperlukannya upaya yang lebih memperhatikan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia yang telah dituangkan ke dalam Pancasila sebagai dasar negara, landasan ideologi, dan falsafah hidup bangsa Indonesia, yang dapat dijadikan prinsip dasar untuk keberlanjutannya menuju kehidupan normal baru yang produktif dan aman dari Covid-19.

## **Saran**

Maka, diperlukannya upaya yang lebih memperhatikan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia yang telah dituangkan ke dalam Pancasila sebagai dasar negara, landasan ideologi, dan falsafah hidup bangsa Indonesia, yang dapat dijadikan prinsip dasar untuk keberlanjutannya menuju kehidupan normal baru yang produktif dan aman dari Covid-19. Dalam implementasi nilai-nilai Pancasila juga memerlukan dukungan baik dari masyarakat dan pemerintah. Pemerintah juga harus memperhatikan transparansi kepada masyarakat dalam menanggapi kasus wabah virus ini, agar masalah hal ini yaitu kasus korupsi tidak terulangi lagi oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.

Mengatasi permasalahan yang berkaitan dengan kasus tersebut, hal ini berkaitan dengan moral dan karakter, maka perlunya penguatan dan penanaman nilai-nilai yang dapat menumbuhkan sikap positif sejak dini yang dapat mengantisipasi terjadinya permasalahan tersebut. Penanaman nilai-nilai yang baik perlu ada di dalam diri seseorang sejak dini. Nilai-nilai Pancasila merupakan dasar hidup bangsa yang perlu dipahami dan juga diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Tentunya, hal ini berguna untuk mengatasi permasalahan moral dan karakter yang semakin menurun. Dalam menjalani kehidupan, Pancasila harus kita jadikan sebagai landasan dalam berfikir, bersikap, bertingkah laku dan bertindak. Dengan memahami dan menanamkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan. Seseorang akan memiliki nilai moral dan karakter yang baik dalam hidup. Dengan begitu seseorang dan kita semua tidak akan pernah melupakan nilai-nilai luhur yang dimiliki bangsa Indonesia.

## Daftar Pustaka

### Jurnal:

- Alfedo, J. M., & Azmi, R. H. N. (2020). Sistem Informasi Pencegahan Korupsi Bantuan Sosial (Si Pansos) di Indonesia: Rumusan Konsep dan Pengaturan. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 6(2), 283-296.
- Busroh, F. F. (2017). Upaya Pencegahan Korupsi Melalui Reaktualisasi Nilai-Nilai Pancasila. *LEX PUBLICA*, 631.
- Mufida, A. (2020). Polemik Pemberian Hukuman Mati Pelaku Korupsi Ditengah Pandemi Covid-19. *Adalah*, 4(1).
- Nurohmah, A. N., & Dewi, D. A. (2021). Penanaman Nilai Moral dan Karakter di Era Pandemi melalui Pendidikan dengan Mengimplementasikan Nilai-Nilai Pancasila. *EduPsyCouns: Journal of Education, Psychology and Counseling*, 3(1), 119-127.
- Purnama, K. V. S. (2021). Perjalanan Covid-19 di Indonesia dan Kasus yang Muncul Dibaliknya Dalam Perspektif Hukum dan HAM. *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 3(1), 49-64.
- Putri, D, A, & D, A, Dewi. (2021). Implementasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Era "New Normal". *Journal Of Education, Psychology and Counseling*, 3(1), 33-36.
- Rahmatullah, R. (2021). Penegakan Hukum Dalam Kasus Korupsi Ditengah Pandemi Covid-19 dan Kaitannya dengan HAM. *Ganesha Civic Education Journal*, 3(1), 19-27.
- Saputra, I. (2017). Implementasi Nilai Pancasila dalam Mengatasi Korupsi di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 2(1).
- Situru, R. S. (2019). Pancasila dan Tantangan Masa Kini. *Elementary Journal*, 2(1), 34-41.
- Solihah, R., & Triono, T. (2020). Peran KPK dalam Mengawal Pengalokasian Dana Bantuan Sosial Dimasa Pandemi Covid-19. *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam*, 16(2), 69-80.
- Subaweh, I., & Setiyono, J. (2020). Pidana Mati Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dimasa Pandemi Covid-19. *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 5(2), 220-230.
- Widiyanti, R. A. (2020). Implementasi Nilai-Nilai Dasar Pancasila Dalam dan Pasca Covid 19 Demi Menyongsong Era Adaptasi Kebiasaan baru (AKB). *Jurnal Pendidikan Sosial Keberagaman*, 7(2), 137-138.
- Yusrizal, Y. (2020). Tanggung Jawab Negara Terhadap Pengawasan Bantuan Sosial Selama Pandemi Covid-19. *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, 8(2), 21-36. (Putri & Dewi, 2021)